

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2006**



**T E N T A N G**

**PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MASYARAKAT / MAKSIAT**

**KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MASYARAKAT / MAKSIAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa Kota Pariaman yang berbudaya Islami dengan landasan Kehidupan Masyarakat (Basis Filosofi) “Adat yang Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah;
- b. bahwa semakin luas dan berkembangnya perbuatan maksiat di tengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidupan Sosial Ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental Moral Masyarakat khususnya generasi muda yang pada dasarnya akan merusak ketertiban dan keamanan;
- c. bahwa untuk melindungi kestabilan kehidupan sosial dalam masyarakat dari pengaruh maksiat dan dalam rangka mempertahankan kan filosofi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diupayakan pemberantasannya;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b dan c diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971 );
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikitropika ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 );
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 );
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187 );
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67 );
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04, PW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. ( Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36 ).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan dan Pengawasan Penertiban Mengenai Judi, Pornografi dan Minuman Keras atau Alkohol;
  2. Pernyataan Sikap Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat tanggal 25 September 2002;
  3. Pendapat dan saran-saran dari Muspida dan berbagai lapisan Masyarakat, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik pandai, Bundo Kandung, LSM ( Ormas dan Generasi Muda ) melalui Semiloka dan dengar pendapat tentang penyakit masyarakat di Kota Pariaman.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PARIAMAN**

**dan**

**WALIKOTA PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT /  
MAKSIAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pencegahan adalah tindakan awal merintangi, menolak atau melarang agar tidak terjadinya perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat.
6. Penindakan adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/ maksiat.

7. Pemberantasan adalah tindakan untuk memerangi, membasmi dan atau menghapuskan perbuatan yang berkaitan dengan penyakit Masyarakat / maksiat.
8. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan / tindak tanduk seorang atau sekelompok orang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan tata krama kesopanan agama, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat serta sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
10. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang dilakukan dengan suka sama suka yang dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.
11. Pelacur/gigolo adalah Perempuan atau Laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan atau materi.
12. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan / atau materi.
13. Video Game / Play Station atau sejenisnya adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca.
14. Bilyard / karambol adalah suatu permainan yang menggunakan bola kecil atau sejenisnya yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi.
15. Diskotik dan sejenisnya adalah ruangan atau gedung hiburan tempat mendengarkan musik dan atau berdansa mengikuti irama musik.
16. Café adalah tempat minum-minuman yang pengunjungnya di hibur dengan musik.
17. Panti Pijat adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan pemijatan untuk kesehatan dan atau pengobatan.
18. Salon kecantikan adalah suatu tempat untuk memberikan pelayanan untuk merawat dan atau mempercantik diri.
19. Pondok Baremoh adalah tempat atau pondok yang disediakan di tepi pantai yang dipergunakan untuk berbuat maksiat.
20. Tempat Umum adalah tempat-tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh umum.

21. Minuman Keras adalah segala minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan dan menurut aturan agama tergolong kepada khamar.
22. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan/atau benda dan atau sejenisnya sebagai taruhan baik berupa uang dan/atau sejenisnya termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu perkawinan.
23. Narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP.
27. Penyidikan dan Pelatihan PPNS Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Bagian Pertama

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat;
- (2) Kegiatan dan atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala bentuk perzinaan dan tindakan yang mengarah pada perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang dan segala bentuk penyiaran, tayangan porno dan pornografi;
- (3) Dalam hal kegiatan dan atau yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut;
- (4) Dalam hal kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) sepanjang belum diatur oleh ketentuan peraturan daerah ini maka dapat memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat;

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

##### Pasal 3

Pencegahan, penindakan dan pemberantasan Penyakit masyarakat ini bertujuan, untuk :

- a. Menerapkan Prinsip dan filosofi adat Basandi Syara', Sara' Basandi Kitabullah;
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan maksiat;
- c. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan maksiat yang terjadi;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadi meluasnya perbuatan maksiat.

### BAB III

#### KEWAJIBAN

##### Pasal 4

Kewajiban menyangkut dengan Perorangan atau Pribadi dan kelompok.

##### Pasal 5

(1) Tempat hiburan dan keramaian :

- a. Menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, baik dalam bentuk individu atau kelompok;
- b. Harus memberitahukan kepada pengunjung secara langsung atau tidak langsung melalui media informasi seperti papan pengumuman, berupa larangan perbuatan judi, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
- c. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan kehendak perbuatan yang dimaksud huruf a dan b diatas, maka pihak yang mengadakan dan atau menyediakan tempat hiburan atau keramaian harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hotel, Penginapan, asrama dan sejenisnya :

- a. Harus mematuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan, perjudian, pelacuran narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok;
- c. Melarang kalau ada pengunjung melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan seperti yang dimaksud huruf b diatas;
- d. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud huruf b dan c diatas, pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada yang berwajib untuk di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(3) Rumah makan, restoran, cafe / warung kopi dan sejenisnya :

- a. Memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menghentikan seluruh kegiatan rumah makan, restoran, café / warung kopi dan sejenisnya pada waktu siang hari selama bulan Ramadhan;
- c. Melarang kalau ada pengunjung melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan judi, minuman keras, narkoba dan sejenis lainnya;
- d. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud huruf c diatas, harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Khusus café, bar, diskotik dan sejenis lainnya, dilarang memakai lampu remang- remang dan tidak dibolehkan menyediakan tenaga pekerja seks komersial ( Pelacur/Gigolo ).

(4) Salon kecantikan, Panti pijat dan sejenisnya:

- a. Memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
- c. Melarang kalau ada pengunjung melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan seperti yang dimaksud huruf diatas;

- d. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan perbuatan seperti yang dimaksud huruf b dan c diatas, pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(5) Rumah Bilyard / Karambol, Play Station, Video Game dan sejenisnya :

- a. Memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menertibkan seluruh kegiatan bilyard, play station, video game, dan sejenisnya;
- c. Melarang pengunjung memakai pakaian seragam sekolah, TNI / polri dan PNS;
- d. Melarang pengunjung melakukan kegiatan perjudian, minuman keras, Narkoba dan sejenis lainnya;
- e. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud huruf b dan c diatas pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melalorkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

(6) Lembaga Pendidikan:

- a. Setiap sekolah wajib membuat peraturan tata tertip sekolah yang mengatur agar lingkungan sekolahnya terbebas dari segala penyakit masyarakat / maksiat;
- b. Untuk tercapainya huruf a tersebut diatas setiap lembaga pendidikan wajib berkoordinasi dengan komite sekolah dan instansi terkait terutama aparat keamanan;
- c. Setiap lembaga pendidikan wajib bertindak secara kooperatif dalam hal yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat / maksiat lainnya;
- d. Kegiatan-kegiatan siswa diluar sekolah seperti kemping dan sejenisnya harus mendapat izin tertulis dari orang tuanya dan diketahui oleh pihak sekolah.

(7) Yayasan atau Perusahaan baik swasta maupun Pemerintah:

- a. Setiap lembaga yayasan atau perusahaan bertanggung jawab langsung untuk mengawasi lingkungan kerja dilembaga yang dipimpinnya agar tidak terjadi kegiatan penyakit masyarakat;
- b. Untuk terwujudnya maksud huruf a diatas, kepada lembaga yayasan / perusahaan tersebut, diwajibkan membuat peraturan pelaksanaan dari pengawasan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan maksiat, maka lembaga tersebut pada huruf a dan b diwajibkan melapor kepada pihak yang berwenang.

## BAB IV

### LARANGAN

#### Bagian Pertama

#### Perzinaan

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perzinaan dan atau perbuatan yang mengarah pada perzinaan.
- (2) Setiap laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dilarang berciuman ditempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan maksiat atau perzinaan.
- (4) Setiap orang dilarang menyediakan tempat atau pondok baremoh di tepi pantai sebagai tempat dilakukannya perbuatan maksiat atau perzinaan.

#### Bagian Kedua

#### Perbuatan Asusila

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang berkeliaran di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri baik untuk mencari kepuasan maupun sebagai mata pencaharian.
- (2) Setiap orang dilarang hidup bersama layaknya sebagai suami istri diluar ikatan pernikahan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelacuran dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya pelacuran dengan berkedok usaha;.

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan

##### Pasal 8

- (1) Kepada anak sekolah ( yang berpakaian sekolah ) dilarang berkeliaran pada saat jam pelajaran.
- (2) Setiap anak sekolah yang berpakaian sekolah dilarang main Video Game/Play Station pada saat jam pelajaran.

### Bagian Keempat

#### Pertunjukan Orgen Tunggal

##### Pasal 9

- (1) Pertunjukan organ tunggal hanya dibolehkan sampai jam 24.00 Wib.
- (2) Kepada setiap artis yang tampil, dilarang berpakaian yang tidak sopan (terbuka).

### Bagian Kelima

#### Kegiatan Dibulan Ramadhan

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum ditempat umum atau ditempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan ramadhan.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas dari penyakit masyarakat.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian, apabila mengetahui diduga adanya perbuatan penyakit masyarakat .
- (3) Apabila pelaku perbuatan penyakit masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkannya kepada pejabat berwenang terdekat dari tempat kejadian.
- (4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.
- (5) Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor.
- (6) Mencegah terjadinya rumah pribadi atau tempat tinggal, lokasi-lokasi hiburan atau tempat-tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat.

## Pasal 12

Setiap orang, pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat, berupa :

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat;
- b. Mencegah terjadinya tempat hiburan / keramaian untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat;
- c. Melaporkan kepada perangkat pemerintah Nagari / Kelurahan, Desa apabila terjadi maksiat.

## Pasal 13

- (1) Perangkat Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c setelah menerima laporan, segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan.
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan kesempatan dan / atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan maksiat dan / atau tindakan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk dan corak apapun.

## Pasal 14

Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan / atau lembaga / instansi yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan penyakit masyarakat / maksiat.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan penyakit masyarakat / maksiat.

#### Pasal 16

Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 12 diarahkan untuk :

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya penyakit masyarakat/maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang terjadi yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya atas penyakit masyarakat/maksiat;
- c. Mencegah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan penyakit masyarakat/ maksiat.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran BAB IV Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana, keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap, dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau barang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana tersebut;
- d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen yang berkenaan dengan tindakan pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk dilancarkan penyidikan tindak pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Bagian Pertama

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 18

- (1) Kafe, Bar dan Diskotik yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini , maka izinnnya langsung dicabut.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 8 (delapan) Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaannya sanksinya diserahkan kepada sekolah masing-masing.

## Bagian Kedua

### Sanksi Pidana

#### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran
- (4) Denda yang dibayarkan oleh pelanggar Peraturan Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Pariaman.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pariaman

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2006

**WALIKOTA PARIAMAN**

d.t.o

**= NASRI NASAR =**

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN**

d.t.o

**= Drs. MUHKLIS. R, MM =**  
**Pembina Tk.I Nip.410008931**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR 94  
SERI**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN**  
**PENYAKIT MASYARAKAT / MAKSIAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kota Pariaman memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah “Adat yang Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”. Oleh sebab itu harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan kehidupan masyarakat.

Untuk itulah dalam rangka mengantisipasi timbulnya Perbuatan sebagai Penyakit Masyarakat yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat serta mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan sosial, ekonomi, norma-norma agama, adapt dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya akan merusak pada ketertiban dan keamanan umum, untuk itu perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang meliputi usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai Penyakit Masyarakat di Kota Pariaman.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas

- Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 :  
(1) Pertunjukan organ Tunggal dibolehkan sampai jam 24.00 Wib kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian.  
(2) Berpakaian sopan maksudnya adalah pakaian yang tidak memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada serta tidak ketat atau transparan sehingga menimbulkan rangsangan nafsu birahi.
- Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 :  
Peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka mencegah secara dini terjadinya perbuatan Penyakit Masyarakat.
- Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 :  
Pengawasan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah dalam rangka untuk menghindari terjadinya perbuatan atau tindakan sewenang-wenang baik dari masyarakat maupun dari petugas terhadap segala upaya pemberantasan Penyakit Masyarakat dimana azas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.
- Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 :  
Ayat (2) : Sanksi yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasing-masing sekolah.

Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas